

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)**

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun-alun Timur No.3 Mejayan Telp./Fax (0351) 453423



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Alun - Alun Utara Timur No. 3 Telp. (0351) 453423, 492011
M E J A Y A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.4/ 776 /KPTS/402.204/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 188.4/770/KPTS/402.204/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
-

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun;
-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Madiun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mejayan
pada tanggal : 5 April 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, yang disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ini, semoga kebersamaan kita dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700222 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum Penyusunan.....	1
II. Pengertian Indikator Kinerja.....	4
A. Definisi.....	4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	4
III. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun	6
A. Visi dan Misi.....	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama	16
V. Penutup	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah dan pengelolaan pasar sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

A. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun periode Tahun 2018-2023 dimana Visinya adalah : "TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"

Sedangkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023 adalah :

- Misi I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan locala

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu, Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sedangkan Sasaran dari misi kedua tersebut adalah :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang diukur dengan indikator sasaran "Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)" dan "Opini atas Audit BPK",
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator sasaran "Indeks Profesional ASN",

c. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator sasaran “ Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Sesuai tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, berkewajiban juga untuk mengawal tercapainya indikator dimaksud terutama dari sisi pendapatan.

Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Misi kedua dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan masih mengacu pada sasaran RPJMD adalah “ Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”, dengan indikator tujuan “Realisasi Pendapatan Asli Daerah”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”, hal ini didukung dengan indikator sasaran : Persentase peningkatan Target PAD setiap tahunnya.

Untuk mencapai indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Madiun selama 5 (lima) tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menyusun indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2019 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun masuk dalam Misi ke 2 dari RPJMD Kabupaten Madiun yaitu : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dari misi ke 2 RPJMD Kabupaten Madiun tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menetapkan 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pelayanan Kesekretariatan
4. Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan
5. Program Penatausahaan Verifikasi dan Penagihan Pendapatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, sub urusan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 tahun 2016 Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
 - c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pengembangan dan Penetapan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan, penetapan dan pengolahan data serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pengembangan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penetapan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penilaian , pengolah data dan informasi pendapatan daerah;
- f. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB P2 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD);
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Penetapan membawahi :

- (1) Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
 - d. menyiapkan data dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
 - e. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

- f. melaksanakan identifikasi, analisa dan asistensi potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta pendapatan daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi laporan pendapatan Daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - d. memproses penerbitan SK NJOP;
 - e. merencanakan dan melaksanakan tahapan pencetakan massal SPPT PBB-P2;
 - f. melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP secara massal;
 - g. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
 - h. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
 - i. melaksanakan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak daerah;
 - j. menerima kembali dan mengolah formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi wajib pajak;
 - k. memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(3) Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian, pengolah data dan informasi;
- c. memproses permohonan/pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan obyek dan/atau subyek pajak daerah, pengurangan, keberatan, obyek pajak baru, mutasi/pecah/gabung obyek dan subyek pajak, sekaligus memeriksa kelengkapan persyaratan berkas atas surat pengajuan wajib pajak yang benar dan lengkap;
- d. melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah;
- e. melaksanakan penilaian individu/massal atas obyek pajak ;
- f. mengolah dan melakukan entry data pembatalan, permohonan salinan SPPT dan pembetulan PBB P-2;
- g. melaksanakan update data subyek/obyek pajak terkait pelayanan mutasi/pecah/gabung, pengurangan dan keberatan;
- h. melaksanakan pendistribusian hasil pelayanan kepada wajib pajak;
- i. melaksanakan pengarsipan atas berkas hasil pelayanan;
- j. melakukan pemeliharaan basis data dan sistem pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. memproses data perolehan obyek pajak BPHTB dan mendistribusikan SSPD BPHTB;
- l. melakukan pemutakhiran data Pajak Daerah;
- m. melakukan pemutakhiran data sesuai SPPT/SPOP/ informasi dari wajib pajak dan mutasi pemecahan/penggabungan obyek pajak;
- n. memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
- o. menatausahakan dan menyimpan master peta blok dan peta ZNT;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Bidang Pembukuan dan Penagihan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukuan, penagihan dan verifikasi serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pembukuan dan Penagihan Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Penagihan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembukuan dan penagihan pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penagihan pada pendapatan daerah;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi keberatan dan verifikasi pada pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembukuan dan Penagihan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.


Bidang Pembukuan dan Penagihan membawahi :

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - c. menyiapkan bahan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
 - g. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah termasuk laporan PBB (mingguan dan bulanan) serta BPHTB (bulanan);
 - h. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
 - i. melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah;

- j. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
 - k. menyiapkan bahan persediaan benda berharga;
 - l. melaksanakan pencatatan dan pelaporan benda berharga secara periodik;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penagihan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
 - d. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sebelum dan sesudah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - e. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
 - f. melaksanakan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah termasuk pemungutan PBB-P2;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penagihan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keberatan dan verifikasi pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- c. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - d. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - e. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
 - f. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
 - g. memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - h. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - i. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
 - j. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
 - k. melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah termasuk tunggakan PBB P-2 dan retribusi daerah;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Unit Pelaksana Teknis, merupakan unsure pelaksana teknis operasional Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun disajikan pada lampiran Tabel IV.1.

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 1 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
- 2 Tugas : Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah
- 3 Fungsi : a perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
b pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
c pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
d pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
e pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- 4 Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya	$\{(Target\ PAD\ tahun\ n - target\ PAD\ tahun\ n - 1) / target\ PAD\ tahun\ n - 1\} \times 100\%$	Bapenda	Bapenda	IKU OPD

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018 - 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya	-	0,26 %	3,77 %	6,26 %	6,49 %	6,68 %

**RENCANA TARGET PAD TAHUN 2018 - 2023
PADA RPJMD KABUPATEN MADIUN 2018 - 2013**

	TARGET PAD 2018 (RP)	TARGET PAD 2019 (RP)	TARGET PAD 2020 (RP)	TARGET PAD 2021 (RP)	TARGET PAD 2022 (RP)	TARGET PAD 2023 (RP)
	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN ASLI DAERAH	200,000,000,000.00	200,523,787,701.00	208,084,427,370.77	221,103,031,195.13	235,444,836,855.85	251,173,119,991.97
PENINGKATAN TARGET PAD PER TAHUN		523,787,701.00	7,560,639,669.77	13,018,603,824.36	14,341,805,660.72	15,728,283,136.12
% PENINGKATAN TARGET PAD SETIAP TAHUNNYA		0.26%	3.77%	6.26%	6.49%	6.68%
Hasil Pajak Daerah	57,379,987,900.00	63,726,717,900.00	70,490,844,980.00	78,949,746,377.82	88,423,715,943.14	99,034,561,856.33
PENINGKATAN TARGET PAJAK DAERAH PER TAHUN		6,346,730,000.00	6,764,127,080.00	8,458,901,397.82	9,473,969,565.32	10,610,845,913.19
% PENINGKATAN TARGET PAJAK DAERAH SETIAP TAHUNNYA		11.06%	10.61%	12.00%	12.00%	12.00%
Hasil Retribusi Daerah	18,624,030,740.00	10,371,641,200.00	11,616,238,080.00	13,010,186,721.28	14,571,409,127.84	16,319,978,223.17
PENINGKATAN TARGET RETRIBUSI DAERAH PER TAHUN		(8,252,389,540.00)	1,244,596,880.00	1,393,948,641.28	1,561,222,406.56	1,748,569,095.33
% PENINGKATAN TARGET RETRIBUSI DAERAH SETIAP TAHUNNYA		-44.31%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,612,249,260.00	5,769,330,336.00	6,462,068,990.38	7,237,517,269.23	8,106,019,341.54	9,078,741,662.15
PENINGKATAN TARGET HASIL PENGELOLAAN PER TAHUN		157,081,076.00	692,738,654.38	775,448,278.85	868,502,072.31	972,722,320.61
% PENINGKATAN TARGET HASIL PENGELOLAAN SETIAP TAHUNNYA		2.80%	12.01%	12.00%	12.00%	12.00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118,383,732,100.00	120,656,098,265.00	119,515,275,320.39	121,905,580,826.80	124,343,692,443.33	126,739,838,250.32
PENINGKATAN TARGET LAIN-LAIN PAD PER TAHUN		2,272,366,165.00	(1,140,822,944.61)	2,390,305,506.41	2,438,111,616.53	2,396,145,806.99
% PENINGKATAN TARGET LAIN-LAIN PAD SETIAP TAHUNNYA		1.92%	-0.95%	2.00%	2.00%	1.93%